



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BUNTOK

KELAS II

JALAN PELITA RAYA NO. 20

BUNTOK

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Bnt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MATIUS ALS PA RANTE anak dari TIKUTONDOK;
Tempat Lahir : Rantepao;
Umur / Tgl. Lahir : 70 Tahun / 5 Mei 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sababilah RT/RW 001/001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Peternak;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

1. Oktavia Mega Rani, S.H.,M.H.sebagai Hakim Tunggal;
2. Fridho Tumon, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan berkas perkara Nomor: BP/31/XII/2022/SATRESNARKOBA dimana Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol jo Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Terdakwa memahami dan mengakui serta tidak mengajukan keberatan atas uraian singkat yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan antara lain:

- a. Keterangan Saksi-saksi: 1. Andi Kahartang bin Andi Samsudin;
2. Joko Widodo, S.AP. bin Kadir;
- b. Keterangan Terdakwa;

Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai dan selanjutnya Hakim Tunggal memberitahukan tentang ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan atas hal tersebut terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa: MATIUS ALS PA RANTE anak dari TIKUTONDOK;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa MATIUS ALS PA RANTE anak dari TIKUTONDOK telah menjual minuman beralkohol jenis Malaga kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 54 (lima puluh empat) botol, Anggur Putih cap orang tua kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol dan Anggur Merah cap orang tua kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 24 (dua puluh empat) botol, yang dilakukannya lebih kurang 8 (delapan) tahun. Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol jo Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. Jenis Malaga kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 54 (lima puluh empat) botol;
2. Jenis Anggur Putih cap orang tua kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol;
3. Jenis Anggur Merah cap orang tua kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan karena barang bukti tersebut peredarannya dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan atau ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol jo Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MATIUS ALS PA RANTE anak dari TIKUTONDOK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. Jenis Malaga kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 54 (lima puluh empat) botol;
 - 3.2. Jenis Anggur Putih cap orang tua kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) botol;
 - 3.3. Jenis Anggur Merah cap orang tua kadar alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fridho Tumon, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)